|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (4):1581-1593  ISSN 2238-3615 , ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id  © Copyright 2013 |

**STUDI TENTANG RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN NUNUKAN**

**Debys Arnovan[[1]](#footnote-2)**

***Abstrak***

*Retribusi Pasar merupakan salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi potensi yang cukup besar di kabupaten Nunukan. Besamya potensi ini berdasarkan banyaknya pasaryang terdapat di kabupaten Nunukan, sehingga diharapkan penerimaan dari Retribusi Pasar dapat meningkat yang akhimya dapatmeningkatkan jumlah PAD. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah Retribusi PasarMempunyai pengaruh terhadap PAD. Ukuran yang digunakan adalah potensi (penerimaan sesungguhnya) dan kontribusi terhadap PAD. Potensi dapat dicari dengan melihat berapa jumlah luas pasar, berapa jumlah wajib retribusi dan aktivitasnya selama setahun maka akan mendapatkan potensi dari retribusi pasar yang ada. Kontribusidigunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan Retribusi Pasar terhadap penerimaan PAD, dicari dengan membandingkan penerimaan Retribusi Pasar dengan PAD. Hasil akhir daripenelitian iniadalah bahwa Retribusi Pasar berpengaruh terhadap PAD. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kontribusi selama tahun 2009 sampai dengann 2011rata-rata 0,62% selain itu potensi retribusi di kabupaten Nunukan juga baik yaitu sebesar Rp. 194.860.800 . Namun realisasi selama tiga tahun terakhir menjadi menurun dan belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten Nunukan setiap tahunnya.*

***Kata Kunci :****Studi, Retribusi Pasar, Kabupaten Nunukan*

**Pendahuluan**

Seiring dengan tuntutan reformasi, sejak lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 dan 33 tahun 2004. Daerah-daerah di Indonesia diberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Hal ini berdampak tumbuhnya kreatifitas di daerah-daerah untuk mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya.

Konsekuensi dengan diberlakukannya otonomi daerah yakni pemerintah kabupaten/kota harus mampu mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, menentukan arah kebijakan pembangunan serta kemandirian dalam hal pembiayaan program-program pembangunan. Oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Menurut Abdul Halim (2004) Kemandiriansuatu daerah atau otonomi menjadi harapan penting untuk perkembangan daerah itu sendiri. Oleh karena itu reformasi dalam segala bidang harus dapat memberi peluang dalam memberikan perubahan, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional dengan lebih adil dan seimbang yang diwujudkan dalam otonomi daerah. Di dalam otonomi daerah, pemberian kewenangan yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemberian otonomi daerah harus lebih ditekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Di dalam otonomi daerah, pemberian kewenangan yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Disadari bahwa mewujudkan otonomi daerah faktor yang sangat penting dan strategis adalah dukungan kemampuan keuangan daerah itu sendiri. Selanjutnya Mardiasmo (2002) Keuangan daerah sebagai salah satu sumber daya pemerintah agar pelaksanaan tugas pemerintah dapat berjalan secara efektif. Faktor keuangan daerah menjadi sangat penting dan strategis terutama karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah uang atau biaya yang tersedia maka akan semakin besar pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pembangunan di daerah, pemerintah kabupaten/kota tentunya membutuhkan sejumlah dana untuk membiayai aktivitas tersebut. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Untuk mendukung pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah serta pembiayaan pembangunan, setiap daerah harus mampu menggali dan mendayagunakan sumber-sumber keuangan asli daerah. Tetapi meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Derajat ekonomi keuangan ini akan menunjukkan seberapa besar tingkat kewenangan dan kemampuan daerah dalam usaha menggali sumber-sumber keuangannya sendiri.

**Kerangka Dasar Teori**

***Retribusi***

Definisi atau pengertian retribusi menurut Bachrul Elmi (2002) ialah: “pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah”. Selanjutnya menurut Andrian Sutedi (2008) “Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Sedangkan Munawir (dalam Riwu Kaho, 2005) menyatakan bahwa ‘Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan atas jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa dari pemerintah tidak dikenakan iuran itu’. Selanjutnya pengertian Retribusi menurut Abdul Halim (2004), yaitu:

Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

***Objek Retribusi Daerah***

Yang dimaksud objek Retribusi Daerah adalah:

1. Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum yaitu :

1. Retribusi Pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan pencatatan sipil.
4. Retribusi pelayanan pemakamam dan penguburan mayat.
5. Retribusi pelayanan parkir
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
10. Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus.
11. Retribusi pengelolaan limbah cair
12. Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir
3. Retribusi tempat pelelangan
4. Retribusi terminal
5. Retribusi tempat khusus parkir
6. Retribusi tempat penginapan
7. Retribusi tempat pemotongan hewan
8. Retribusi pelayanan kepelabuhanan
9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
10. Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatanruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepetingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin tempat panjualan minuman beralkohol
3. Retribusi izin gangguan
4. Retribusi izin trayek
5. Retribusi izin usaha perikanan

***Pengukuran Retribusi Pasar***

Dari sisi penerimaan, keuangan daerah yang berhasil menurut Simanjuntak (dalam Halim 2004) adalah ’keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi factor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu’.Retribusi Pasar dapat dikaji berdasarkan:

1. **Potensi (penerimaan sesungguhnya)**

Menurut Abdul Halim (2004) Potensi Rertibusi Daerah adalah ”kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Retribusi Daerah. Salah satu sumber Retribusi Daerah adalah Retribusi Pasar”. Beberapa variable yang perlu dianalisis menurut Abdul Halim (2004) untuk mengetahu potensi Retribusi atau Pajak adalah:

1. Kondisi awal suatu daerah. Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah sangatlah menentukan, yakni besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan dan kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.
2. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaanretribusi atau pajak. Menambah objek dan subjek retribusi/pajak, meningkatkan besarnya penetapan dan mengurangi tunggakan.
3. Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita riill. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Pertumbuhan penduduk. Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk.
5. Tingkat inflasi. Untuk pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada tarif secara flat, maka inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.
6. Penyesuaian tarif. Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif.
7. Pembangunan baru, sumber pendapatan baru dan perubahan peraturan. Adanya perubahan yang baru tentunya akan meningkatkan pajak dan retribusi.

Potensi Retribusi Pasar dapat dihitung berdasarkan rumus sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Milik Pemerintahan Kabupaten Nunukan, yaitu sebagai berikut:

[(LTK x TR) + (LKS x TR) + (JPLS x TR) + (JPEP x TR)]

x [(Aktifitas Pasar Sebulan x 12)]

keterangan :

Keterangan:

LTK : luas toko/ruko

LK : luas kios

JPLS : jumlah pedagang los

JPEP : jumlah pedagang emperan

TR : tarif retribusi

***Konribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapaan Asli Daerah***

Kontribusi mempunyai arti khusus dalam akuntansi dan dapat didefenisikan sebagai selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabel. Definisi ini dapat diterapkan, baik untuk satu unit produksi atau lini produk dan jasa. Kontribusi adalah laba sebelum semua biaya tetap diperhitungkan, dan mungkin ada diantara laba kotor dan laba bersih.

Jika potensi penerimaan retribusi pasar semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya, salah satunya target dan realisasi retribusi pasar, yang nantinya akan meningkatkan total hasil retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka akan memberikan peluang kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga secara otomatis akan mengurangi rasio ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Adapun untuk menghitung sumbangan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus dari kontribusi, yaitu sebagai berikut:

*Kontribusi RP terhadap PAD* = 

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, selanjutnya dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991 yang disusun dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**

**Interpretasi Nilai Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD**

|  |  |
| --- | --- |
| **Presentase** | **Kriteria** |
| Rasio 0,00 -10,00% | Sangat Kurang |
| Rasio 10,10 – 20,00% | Kurang |
| Rasio 20,10 – 30,00% | Sedang |
| Rasio 30,10 – 40,00% | Cukup |
| Rasio 40,10 – 50,00% | Baik |
| Rasio diatas 50,00% | Sangat Baik |

*Sumber : Tim Limbang Pemdagri-Fisipol UGM, 1991(dalam Yuni Mariana, 2005)*

***Definisi Konsepsional***

Studi tentang retribusi pasar di kabupaten Nunukan merupakan pungutan yang dikenakan kepada pedagang yang dikelolah oleh pemerintah daerah atas fasilitas dan jasa yang digunakan sebagai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap ataupun tidak tetap dipasar tersebut yang ditinjjau melalui objek, target, realisasi serta potensi dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nunukan.

**Metodologi Penelitian**

Untuk mengetahui Retribusi Pasar di Kabupaten Nunukan ang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Ase Daerah maka jenis penelitian diklasifikasikan pada jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti.

Miles dan Huberman (2007) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan.

**Fokus Penelitian**

Dalam penelitian dengan judul ”Studi Tentang Retribusi Pasar di Kabupaten Nunukan” yang menjadi fokus penelitian adalah retribusi pasar. Untuk mengukur Retribusi pasar dapat dikaji berdasarkan beberapa indikator seperti :

1. Potensi ( penerimaan sesungguhnya )
2. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD

**Sumber Data**

Menurut Riduwan (2004) “data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga mengasilkan informasi dan keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukan fakta”. Menurut Suharsimi Arikunto (2006) yang dimaksud dengan sumber data adalah “subjek dari mana data dapat diperoleh”.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Nunukan tahun 2009 sampai dengan 2011, laporan realisasi PAD Kabupaten Nunukan dari tahun 2009 sampai dengan 2011, potensi Pasar (seperti, jumlah kios dan los, fasilitas pasar, jenis dagangan, jumlah petugas pemungut, tarif retribusi, luas areal lahan, jumlah pedagang).

**Retribusi Pasar di Kabupaten Nunukan**

***Potensi Reribusi Pasar Kabupaten Nunukan***

Potensi Retribusi Pasar pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah pendapatan Retribusi Pasar tiap tahunnya jika dihitung sesuai dengan Peraturan daerah nomor 17 tahun 2001, tentang Retribusi Pasar milik Pemerintahan Kabupaten Nunukan. Data potensi pasar yang didapat dari Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan selama tiga tahun berjalan ini belum ada perubahan yang signifikan, baik dari jumlah wajib retribusi, jumlah bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar maupun tarif yang ditetapkan. Untuk mengukur potensi Retribusi Pasar ini penulis mengikuti Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2001 tentang Retribusi Pasar.Hal ini untuk mengetahui seberapa besar Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Nunukan yang seharusnya diterima. Potensi Retribusi Pasar yang ada selama tiga tahun berjalan adalah seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**

**Potensi Retribusi Pasar kabupaten Nunukan Perharinya**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Pasar | Potensi (Rp) Perhari | | | Jumlah (Rp) |
| Ruko/Kios | Los | Lapak |
| 1 | Pasar Impres | 360.000 | 42.280 | - | 404.280 |
| 2 | Pasar Malam | - | - | 137.000 | 137.000 |
| 3 | Total | | | | **541.280** |

*Sumber: (data diolah)*

**Tabel 4.5**

**Potensi Retribusi Pasar kabupaten Nunukan Pertahunnya**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Pasar | Potensi (Rp) Pertahun | | | Jumlah (Rp) | Potensi Retribusi Pasar/Tahun |
| Ruko/Kios | Los | Lapak |
| 1 | Pasar Impres | 360.000 | 42.280 | - | 404.280 | 145.540.800 |
| 2 | Pasar Malam | - | - | 137.000 | 137.000 | 49.320.000 |
| 3 | Total | | | | **541.280** | **194.860.800** |

*Sumber : (data diolah)*

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Wilson, SE. Selaku Kabid Pendapatan, beliau mengatakan bahwa :

Sebenarnya kabupaten Nunukan memiliki potensi yang cukup baik untuk retribusi termasuk retribusi pasar itu sendiri.Kerena melihat masyrakatnunukan yang konsumtif.(wawancara tanggal 01 Agustus 2012 )

Potensi retribusi di kabupaten nunukan cukup baik salah satunya ialah retribusi pasar.Ini dilihat dari masyrakatnunukan yang cukup konsumtif dalam hal berbelanja terutama pasar.Terlebih di kabupaten nunukan belum ada Mall seperti yang ada di kota-kota besar.Sehingga masyarakat banyak yang memilih pasar sebagai tempat untuk membeli semua kebutuhan hidupnya.

Hasil perhitungan potensi tersebut di atas menunjukan angka realisasi Retribusi pasar tiap tahunnya yaitu Rp 194.860.800,00. Masing–masing pasar yaitu pasar Impres potensi pendapatan pertahunnya sebesar Rp145.540.800,00. Sedangkan Pasar Malam yaitu sebesar Rp 49.320.000,00. Sumbangan terbesar didapatkan oleh potensi pasar Malam. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar tiap tahun yang di dapat dari laporan Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sangat berdeda jauh yaitu selalu dibawah potensi.Hasil ini didapat berdasarkan data yang ada, sedangkan masih banyak juga pedagang yang belum terdata oleh pihak pasar dan juga pelaksanaan pungutan yang masih belum optimal. Hal ini juga yang membuat kebocoran-kebocoran potensi yang ada. Sehingga penerimaan yang seharusnya bias lebih baik menjadi berkurang dikarenakan pelaksanaan pemunggutan retribusi pasar ang masih belum maksimal.

***Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2009-2011***

Retibusi Pasar merupakan salah satu komponen PAD yang berasal dari Retribusi Daerah.Oleh Karena itu perlu dilakukan usaha meningkatkan PAD melalui salah satu komponen Retribusi Daerah.Sebagai salah satu komponen penerimaan daerah, peran Retribusi Pasar ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kemandirian keuangan Kabupaten Nunukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Nunukan. Menurut Mardiasmo (2002:132) pendapatan asli daerah adalah “penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Untuk menghitung sumbangan dari penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Nunukan terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka digunakan analisis perhitungan kontribusi. Berikut table 4.5 yang menunjukkan besarnya kontribusi Retribusi Pasar dalam upaya meningkatkan jumlah PAD di Kabupaten Nunukan berikut dengan interpretasi kriteria nilai kontribusi (Tim Limbang Pemdagri-Fisipol UGM 1991) :

**Tabel 4.7**

**Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Kabupaten Nunukan tahun 2010-2011**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Realisasi Retribusi Pasar** | **Realisasi PAD** | **Rasio Kontribusi** | **Keterangan** |
| **2009** | **60.224.000** | **48.863.948.604** | **0.83 %** | **Sangat kurang** |
| **2010** | **42.252.000** | **34.871.929.384** | **0,81%** | **Sangat Kurang** |
| **2011** | **13.949.000** | **44.892.410.248** | **0,22%** | **Sangat Kurang** |
| **Rata-rata** | | | **0,62%** | **Sangat Kurang** |

*Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan*

Dilihat dari tabel 4.7 rasio kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata hanya 0,62% yang berarti sangat kurang atau rendah kontribusi retribusi pasar terhadap PAD. Dilihat dari besar kecilnya kontribusi realisasi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Nunukan ini dipengaruhi oleh besar kecilnya realisasi penerimaan Retribusi Pasar dan besar kecilnya realisasi PAD. Hasil perhitungan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD pada tahun 2009 adalah sebesar 0,83%, tingkat kontribusi retribusi pasar terhadap PAD ini dikategorikan sangat kurang, begitu pula pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 0,81%, tingkat kontribusi retribusi pasar terhadap PAD ini dikategorikan juga sangat kurang dan bahkan mengalami penurunan pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,22% saja dan kategorinya juga sangat kurang. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir retribusi pasar masih berada pada kategori yang sangat kurang dalam memberikan kontribusinya kepada PAD.Karena interpretasi nilai kontribusi retribusi pasar terhadap PAD dikatakan sangat baik jika nilai kontribusinya melebihi 50% (Tim Limbang Pemdagri-Fisipol UGM 1991). Sedangkan nilai kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD Kabupaten Nunukan jauh di bawah 50%, yaitu rata-rata tiap tahunnya hanya mencapai 0,62%.

Kontribusi Retribusi Pasar terhadap peningkatan PAD, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wilson, SE. Selaku Kabid Pendapatan, beliau mengemukakan :

Kontribusi dari hasil retribusi pasar yang ada di Kabupaten Nunukan sangat kecil terhadap PAD dikarenakan pelaksanaan pungutan retribusi pasar yg kurang optimal. Selain itu juga karena retribusi pasar adalah salah satu komponen dari retribusi daerah sehingga tidak bisa memberikan sumbangsih yang besar pada PAD kabupaten Nunukan. ( wawancara tanggal 01 Agustus 2012)

Sumbangsih yang diberikan dari retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Nunukan adalah sangat kurang.Mengingat pelaksanaannya masih kurang maksimal dikarenakan masih banyak kebocoran-kebocoran dan masih ada juga pedagang yang belum terdata.Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa kontribusi yang berasal dari penerimaan Retribusi Pasar hanya memberikan sumbangan yang sangat kecil terhadap jumlah realisasi PAD tiap tahunnya bahkan semakin menurun. Hal ini disebabkan karena dalam penetapan target retribusi pasar belum sesuai pada perhitungan potensi pasar yang sebenarnya. Selain itu, faktor lainnya disebabkan oleh perbandingan jumlah realisasi retribusi pasar tiap tahunnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah realisasi PAD tiap tahunnya.

Selanjutnya masih wawancara dengan Bapak Wilson, SE. Beliau mengatakan bahwa :

Faktor yang menyebabkan kontribusi retribusi pasar di Kabupaten Nunukan menjadi sangat kecil. Karena dalam penetapan target belum sesuai dengan potensi pasar yang ada sehingga potensi yang ada kurang dikelola secara benar. Selain itu juga banyak keboocoran-kebocoran yang membuat pemasukan berkurang ke kas daerah (wawancara tanggal 01 Agustus 2012)

Penetapan target yang belum sesuai dengan potensi menjadi kendala sehingga pelaksaan pemungutan retribusi menjadi kurang sehingga belum mampu memberikan kontribusi ang lebih untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Meskipun demikian, sebagai salah satu sumber PAD yang potensial dari retribusi daerah, perlu dilakukan upaya-upaya yang maksimal dan berkesinambungan dari aparatur daerah dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar ini, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, karena Kabupaten Nunukan memiliki pertumbuhan perdagangan yang baik khususnya di bidang agrobisnis, karena sebagian besar masyarakat kabupaten Nunukan bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Sehingga retribusi pasar pada masa yang akan datang diharapkan mempunyai prospek yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam menangani penerimaan retribusi pasar ini diperlukan kesesuaian peraturan dengan perkembangan Kabupaten Nunukan serta sumber daya manusia yang terampil.

Tingkat kontribusi adalah merupakan cara untuk mengukur seberapa besar sumbangan/manfaat retribusi pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi tingkat kontribusi retribusi pasar tersebut maka semakin besar manfaat yang diberikan terhadap PAD. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD berdasarkan hasil perhitungan dan analisis menunjukan bahwa kontribusi terbesar didapat pada tahun 2009 yaitu sebesar 0,83% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,81% dengan kriteria sangat kurang dan terendah yaitu pada tahun 2011 sebesar 0,22% dan rata-rata kontribusi tiap tahun adalah 0,62% berkriteria sangat kurang. Nilai persentase tersebut termasuk kedalam kriteria sangat kurang. Setiap tahun kontribusi retribusi pasar terhadap PAD semakin menurun, di tahun 2009 kontribusi retribusi pasar mengalami peningkatan namun pada tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan bahkan tahun 2011 menjadi 0,22% saja bila di bandingkan pada tahun 2009 sebesar 0,83%.

Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa kontribusi yang berasal dari penerimaan retribusi pasar hanya memberikan sumbangan yang sangat kecil terhadap jumlah realisasi PAD tiap tahunnya bahkan semakin menurun. Hal ini disebabkan karena dalam penetapan target retribusi belum sesuai pada perhitungan potensi pasar yang sebenarnya. Selain itu, faktor lainnya disebabkan masih banyak pedagang yang belum terdaftr sebagai wajib retribusi.Dan juga sumber daya manusia yang mengelola retribusi pasar tersebut adalah bukan orang-orang yang kompeten di bidangnya sehingga masih terdapat kecurangan dalam pendataan dan pemungutan.

**Penutup**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Studi tentang Retribusi pasar di Kabupaten Nunukan dari tahun 2009 sampai 2011 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa potensi retribusi pasar di Kabupaten Nunukan lebih besar nilainya bila dibandingkan dengan target dan realisasi retribusi pasarnya. Penetapan target tidak berdasarkan potensi dan hanya berdasarkan target tahun sebelumnya sehingga realisasi hanya mengikuti target.
2. Kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD dari tahun ke tahun semakin menurun. Ini dilihat pada tahun 2009 kontribusinay sebesar 0,83%, pada tahun 2011 menjadi 0,81% dan menurun lagi di tahun 2011 menjadi 0,22%. Ini berarti bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD adalah sangat kurang bahkan cenderung menurun tiap tahunnya.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakandi atas maka masukan atau saran bagi pemerintah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

1. Pendataan subjek dan objek retribusi pasar yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya. Mendata secara langsung pedagang tetap dan pedagang tidak tetap dan juga perlu ditingkatkan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sehingga dapat menghindari dan mencegah terjadinya kebocoran dalam pemungutan retribusi pasar.
2. Meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi pasar dengan cara penetapan target harus berdasarkan pendataan yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan agar penetapan target benar-benar sesuai dengan potensi yang ada, sehingga pemungutan retribusi pasar akan berjalan sangat efektif dan dapat meningkatkan penerimaan retribusi pasar.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul, Halim. 2004. *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Andrian, Sutedi.2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia

Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI-Press

Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grasindo

Kurniawan, Panca. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Bayumedia

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset

Munawir. 2005. *Pokok-pokok Perpajakan*. Jakarta: Liberty

Riduwan. 2004. *Metodologi dan Riset Data*. Bandung: Alumni

Sugiyono.2008. *Metodologi Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Surahkmad, winarno. 2004. *Pengantar Penelitian Dasar, Metode Teknis*. Bandung: Trasito

**Dokumen**

Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 17 *Tentang Retribusi Pasar*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*

TAP MPR NOMOR. XV/MPR/1998 *Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah*

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : rasta.cannabies@ahoo.co.id [↑](#footnote-ref-2)